

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN II CV JAE IN INDONESIA

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
- g. Tim Audit : Andry Saputra (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV Jae In Indonesia
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK:**
  - No. 522/5805/V.16/2017 tanggal 12 Juni 2017**IUI:**
  - TDI No. 503/01/IV.17/LS/TDI/III/BR/2017 tanggal 9 Maret 2017
  - IUI untuk NIB 9120201590695 tanggal 10 Mei 2019
- c. Alamat Kantor : Perum Griya Sukarame Blok F.3 No. 25-26 Kel. Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
- d. Alamat Pabrik : Dusun Warung Gunung RT. 001/RW.001 Desa Karang Sari Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
- e. Pengurus :
  - Direktur : Bambang Sugeng Riadi
  - Pesero Komanditer : M. Hanifan Hasbullah

**(3) Ringkasan Tahapan:**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Pertemuan pembukaan	19 April 2021 di CV Jae In Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	19 s.d. 21 April 2021 di CV Jae In Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.</li><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Memperoleh data pasokan dan melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li><li>▪ Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dalam bentuk bahan baku serpih.</li><li>▪ Pemasok menerbitkan DKP.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Hasil produksi dijual lokal.</li><li>▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	21 April 2021 di CV Jae In Indonesia	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li><li>▪ Terdapat 2 Ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.3. (a) dan Verifier 4.1.1. (b).</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	11 Mei 2021 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ CV Jae In Indonesia telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Laporan ketidaksesuaian dapat ditutup.</li><li>▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.</li><li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0355 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.</li></ul>

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
  - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
  - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
  - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
  - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat CV Jae In Indonesia adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 56 tanggal 29 Juni 1992, Notaris Marudin Pasaribu, S.H. yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang di Teluk Betung No. 176/1992/CV/PNTK tanggal 1 Juli 1992. b. Akta No. 5 tanggal 17 September 2020, Ilanur, S.H., M.Kn. yang telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU-0028989-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/05/IV.17/LS/SIUP/III/BR/2017 tanggal 9 Maret 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan. b. Izin usaha perdagangan masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		dan sesuai ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201590695 tanggal 09 Mei 2019 diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS). b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 01.550.725.4-323.000 tanggal 22 Juli 1992. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan dengan tanda terima/pengesahan SPPL No. 660/69/IV.11/2017 tanggal 28 Februari 2017. b. SPPL untuk NIB 9120201590695 tanggal 20 April 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 522/5805/V.16/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. RPBBI Tahun 2021 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (April 2020 s.d. Maret 2021) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budi daya berupa bahan baku serpih jenis kayu karet. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota Angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Seluruh pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa <i>woodchips</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen pedoman/prosedur terkait K3. b. Perusahaan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

**Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Tanda Daftar Industri (TDI) No. 503/01/IV.17/LS/TDI/III/BR/2017 tanggal 9 Maret 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan. b. Izin Usaha (IUI) untuk NIB 9120201590695 tanggal 10 Mei 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS c. Termasuk kategori industri menengah. d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 18 Mei 2021

  
**Andry Saputra**  
 Auditor